

**BEBERAPA MASALAH MENGENAI
UPAYA PEMBUKTIAN YANG BERKAITAN
DENGAN SENGKETA ATAS TANAH SETELAH
PELAKSANAAN UPA NO. 5 / TAHUN 1960**



SKRIPSI

*Diajukan sebagai salah satu syarat
untuk mencapai Gelar Sarjana Hukum*

Oleh :

MIPTAHURRAHMAN
Nim : 1534 / 0677 / FH / 03

**FUKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS GUNUNG RINJANI
2007**

HALAMAN PERSETUJUAN

**BEBERAPA MASALAH MENGENAI
UPAYA PEMBUKTIAN YANG BERKAITAN
DENGAN SENGKETA ATAS TANAH SETELAH
PELAKSANAAN UPA NO. 5 / TAHUN 1960**

*Skripsi sebagai salah satu syarat
untuk mencapai Gelar Sarjana Hukum*

Oleh :

MIPTAHURRAHMAN
Nim : 1534 / 0677 / FH / 03

Manyetujui,

Pembimbing I,

(**SUAIB ALLI, SH**)

Pembimbing II,

(**HARMIYATI, S.Ag**)

Mengetahui :

Dekan faakultas hukum


(**ABDUL MUHID, SH. MH**)

BAB. V

P E N U T U P

Dari uraian-uraian pada Bab. I, II, III dan IV maka dapatlah penyusun menarik beberapa kesimpulan dan selanjutnya mengajukan saran sebagai berikut :

a. Kesimpulan

1. Bahwa terjadinya upaya pembuktian dipersidangan di Pengadilan adalah karena terjadinya gugatan sengketa atas tanah hak milik, maka dengan timbulnya gugatan dari Penggugat terhadap pihak tergugat, mengharuskan kedua belah pihak untuk berupaya mengajukan alat bukti sebagai dalil gugatan dari pihak penggugat dan dalil bantahan bagi pihak tergugat. Selanjutnya alat bukti pemilikan dari benda tak bergerak (tanah hak milik) dalam KUHPER sudah mengalami perubahan dan perkembangan, terutama karena berlakunya UUPA No. 5 / 1960, yang pada dasarnya diangkat dari Hukum Adat, sehingga hal ini menyebabkan alat bukti pemilikan benda tak bergerak (tanah hak milik setelah berlakunya UUPA No. 5 / 1960 adalah sertifikat. Karena sertifikat merupakan alat bukti yang syah dan dapat diakui oleh pemerintah untuk menjamin kepatian hukum.
2. Setiap peralihan benda tak bergerak (tanah hak milik) harus dilakukan oleh PPAT, sedangkan akta di bawah tangan tidak berkualifikasi sebagai alat bukti hak milik.

3. Dengan perkembangan perubahan tersebut, maka kualifikasi benda tak bergerak jika dikaitkan dengan institusi hukum, seperti penyerahan pembenahan, dan bukti pemilikan serta yuridis merupakan benda terdaftar.
4. Upaya pembuktian dengan saksi-saksi, ataupun dengan surat-surat lain yang bukan merupakan akta Outentik, kekuatannya adalah tergantung atas keyakinan Hakim yang memeriksa dan menilainya.
5. Kekuatan akta di bawah tangan yang dibuat sebelum berlakunya UUPA No. 5 / 1960, sama dengan akta Outentik setelah berlakunya UUPA No. 5 / 1960. dan akta di bawah tangan mempunyai kekuatan hukum selama tidak ada alat bukti lain yang dapat melumpuhkannya.
6. Sebelum pemeriksaan perkara oleh Hakim, maka Hakim harus berusaha mendamaikan kedua belah pihak, jika perdamaian tidak bisa tercapai, barulah Hakim melanjutkan pemeriksaan.
7. Apabila di dalam pemeriksaan Hakim, kedua belah pihak sama-sama tidak mempunyai alat bukti atau tidak dapat mengupayakan pembuktian sebagai dalil gugatannya atau sebagai dalil bantahannya, maka Hakim harus menyuruh kedua belah pihak untuk bersumpah, karena perkara yang telah masuk di pengadilan pasti diputus. Kemudian siapa yang dibebani sumpah, kemudian ia

mengembalikan kepada lawannya atau dengan mengangkat sumpah, maka ia harus dikalahkan.

8. Untuk mengambil keputusan, Hakim harus berpedoman pada keyakinan atau kenyataan dan berdasarkan bukti-bukti dari para pihak, dan paling baik adalah berdasarkan keputusan kepantasan.
9. Dalam memberikan keputusan, Hakim dilarang memberikan keputusan tentang hal-hal yang tidak dituntut atau meluluskan lebih dari yang dituntut.
10. Dalam melaksanakan keputusan, Hakim sering mempergunakan Eksekusi yang diatur dengan pasal 193 HIR dan Eksekusi riil. Sedangkan Eksekusi yang disebut dalam pasal 225 HIR, jarang dilakukan di Daerah Lombok / NTB pada umumnya.